

Perkawinan Meja Lein Bolak Sebagai Metode Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Adat di Desa Waibalun Larantuka

Meja Lein Bolak Marriage as a Method for Resolving Customary Marriage Disputes in Waibalun Larantuka Village

Hermanus Marang Temaluru

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Stefanus Don Rade

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

stefanusdonrade@unwira.ac.id

Abstrak

Perkawinan Meja Lein Bolak adalah perkawinan adat Desa Waibalun di Larantuka yang dilaksanakan guna menyelesaikan perselisihan antara pihak laki-laki (Ana Opu) dan pihak perempuan (Belake) sebelum memasuki perkawinan gereja. Perkawinan ini juga menyelesaikan perselisihan perkawinan adat yang disebabkan oleh pelanggaran norma adat. Penelitian kualitatif etnografi ini mengkaji makna, proses, dan dampak perkawinan Meja Lein Bolak sebagai metode penyelesaian perselisihan perkawinan adat. Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan ini memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai adat, seperti kesetiaan, kehormatan terkhusus pihak perempuan, keadilan, dan kekeluargaan. Perkawinan ini juga menciptakan rekonsiliasi, restorasi, dan reintegrasi antara pihak yang berselisih, serta memelihara dan melestarikan budaya adat Waibalun.

Kata Kunci: Perkawinan Meja Lein Bolak, Perkawinan Adat, Budaya Adat Waibalun.

Abstract

Meja Lein Bolak Marriage is a traditional marriage practice in the village of Waibalun in Larantuka, conducted to resolve disputes between the male party (Ana Opu) and the female party (Belake) before entering the church marriage. This marriage method also addresses disputes arising from violations of customary norms. This ethnographic qualitative research examines the meaning, process, and impact of Meja Lein Bolak Marriage as a method for resolving disputes related to traditional marriages. The results indicate that this marriage holds symbolic meaning, reflecting cultural values such as loyalty, particularly towards the female party, honor, justice, and familial bonds. Additionally, it fosters reconciliation, restoration, and reintegration between conflicting parties while preserving and conserving the Waibalun cultural heritage.

Keywords : Meja Lein Bolak Marriage, Traditional Marriage, Waibalun Cultural Heritage

A. Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Di kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *Ibi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan di lapangan publik maupun hukum privat. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama, suku, dan budaya.¹ Tiap-tiap agama, suku, adat istiadat dan budaya memiliki karakteristik serta aturan-aturan yang berbeda pada umumnya. Dalam istilah yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adat adalah hasil pemikiran dari bangsa Indonesia yang bangkit dan

ditaati dalam pergaulan bangsa Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 18 B. Hukum di Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku secara menyeluruh. Hukum kebiasaan mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat.²

Pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hukum adat dalam konteks masyarakat Indonesia tidak dapat diabaikan. Hukum kebiasaan, sebagai unsur yang berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan budaya hukum, merespons pelanggaran hukum yang tidak sejalan dengan norma-norma yang ada dalam hukum adat. Tujuan dari respons ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan serta ketenangan dalam komunitas. Dalam konteks ini, munculnya respon atas pelanggaran hukum adat adalah suatu hal yang sangat wajar. Respons ini dapat berupa tindakan hukum adat tradisional

¹ Sari, “Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia,” *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya* 5, no. 2 (2014): 35–46.

² Studi Di and Desa Hilionaha, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkawinan Tidak Sah Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Hilionaha)” 2, no. 2 (2023): 80–89.

atau upaya-upaya rekonsiliasi yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan perdamaian di antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, memperhatikan dan melindungi hukum adat menjadi sangat penting, karena hukum adat berperan dalam mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, serta tradisi budaya hukum yang telah ada dalam masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun.³

Pentingnya perhatian dan perlindungan terhadap hukum adat tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga memiliki implikasi nasional. Hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga keberagaman budaya hukum di seluruh nusantara, dan oleh karena itu, menjadi elemen kaya dalam warisan hukum bangsa. Oleh karena itu, pemerintah, bersama-sama dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum adat diakui, dihormati, dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.⁴

³ Fransiskus O Sanjaya and R. Kunjana Rahardi, "Kajian Ekolinguistik Metaforis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Pernikahan Adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur," *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 7, no. 2 (2021): 12.

⁴ Soetoto Erwin, Ismail Zulkifli, and Lestari Melanie, *Buku Ajar Hukum Adat, Paper*

Dalam rangka memastikan kelangsungan hukum adat, berbagai tindakan dapat diambil, termasuk memberikan dukungan hukum, pendidikan, dan promosi terhadap hukum adat. Dengan demikian, hukum adat dapat terus hidup dan berkembang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya hukum Indonesia, memastikan bahwa nilai-nilai luhur dan tradisi-tradisi yang melekat pada hukum adat tetap ada dan dihormati dalam peradaban hukum modern. Pasal 1 dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan maksud membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan, menurut Ter Haar, melibatkan aspek kerabat, keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi. Ini mengindikasikan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan masalah antara individu-individu, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan masyarakat, martabat, dan aspek individu, yang menjadikannya sebagai

Knowledge. Toward a Media History of Documents (2021).

⁵ R Soetojo, "R. Soetojo, Publications 1.340 Suku Bangsa Menurut Sensus BPS Tahun, 2010 1" (2010): 1–19.

ikatan sah yang melibatkan lebih banyak entitas daripada sekadar individu-individu yang menikah.⁶ Dalam konteks hukum adat, perkawinan adalah perikatan yang memiliki konsekuensi hukum yang berlaku sesuai dengan adat yang berlaku di Masyarakat yang bersangkutan. Konsekuensi hukum ini ada sebelum perkawinan itu sendiri terjadi. Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan-tujuan yang beragam. Bagi masyarakat hukum adat yang berfokus pada kerabatan, tujuannya adalah untuk melestarikan dan meneruskan garis keturunan sesuai dengan norma kekerabatan, menjaga kebahagiaan dalam rumah tangga dan keluarga, menerima nilai-nilai budaya adat, mencapai kedamaian, dan melestarikan warisan budaya. Di sisi lain, menurut Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, tujuan perkawinan dalam hukum adat melibatkan lebih banyak elemen daripada sekadar menciptakan kebahagiaan pribadi antara suami dan istri. Tujuannya juga mencakup kebahagiaan dua keluarga yang lebih besar, bahkan tetangga, dan menjaga keberlanjutan hukum adat dalam

⁶ Ibid.

keluarga.⁷ Oleh karena itu, tujuan perkawinan adat menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek-aspek yang lebih luas daripada sekadar mencapai kebahagiaan individu, dan ini mengharuskan pemenuhan syarat-syarat tertentu untuk mencapainya.

Di Indonesia, terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, atau lebih tepatnya ada 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Setiap kelompok masyarakat hukum adat memiliki nama yang berbeda-beda, contohnya seperti Suku Batak dari Sumatera Utara, Suku Melayu dari Bangka Belitung, Suku Serawai dari Bengkulu, Suku Betawi dari DKI Jakarta, Suku Baduy dari Banten, Suku Sunda dari Jawa Barat, Suku Jawa dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Suku Madura dari Jawa Timur.⁸

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kelompok masyarakat hukum adat disebut sebagai “suku”, seperti Suku Alor yang mendiami Pulau Alor, Suku Atoin Meto di Pulau Timor, Suku Boti yang merupakan

⁷ Aprianti & Kasmawanti, “Hukum Adat Di Indonesia,” Refika Aditama (2016): 1–24.

⁸ Abdul Manan and Ruzaipah. Muhammad, “Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan; Studi Kasus Di Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau,” *Legitima* 3, no. 2 (2021): 147–159.

salah satu suku tertua di Provinsi NTT, Suku Nadar dan Suku Bagang di Kabupaten Alor, Suku Lio di Kabupaten Ende, Suku Kedang, Suku Lamaholot di Flores Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Solor, dan Lembata, Suku Poco yang mendiami Kabupaten Manggarai, Suku Rote di Pulau Roti, Ndao, dan sebagian pantai barat Pulau Timor, serta Suku Bajawa di Kabupaten Ngada.⁹

Setiap suku dalam masyarakat hukum adat ini memiliki sistem hukum sendiri, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan di setiap suku memiliki perbedaan yang mencerminkan campuran tata cara sesuai dengan adat, hukum agama, dan hukum negara. Meskipun tata caranya berbeda, muatan nilai dan tujuan perkawinan hampir sama, baik menurut hukum adat, hukum agama, maupun peraturan perundang-undangan.

Di berbagai daerah di Indonesia, proses perkawinan selalu diwarnai oleh beragam tradisi adat yang berbeda-beda dan kental dalam setiap upacaranya. Salah satu aspek menarik dalam pernikahan adalah praktik pemberian mahar, dan dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), mahar ini dikenal dengan sebutan “Belis.” Konsep Belis dalam budaya NTT

adalah suatu bentuk pemberian yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita. Makna di balik pemberian ini adalah sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap pihak wanita yang akan menjadi pasangan hidupnya.¹⁰

Dalam ajaran agama Islam, pemberian mahar juga memegang peranan penting dalam proses perkawinan. Maharnya, selain menjadi simbol penghargaan terhadap wanita, juga mengandung makna penghormatan terhadap derajat wanita dalam perkawinan. Ini mencerminkan budaya adat yang dijalankan dengan nilai-nilai agama.¹¹ Contoh konkret mengenai Belis di NTT dapat ditemukan di Kabupaten Manggarai. Salah satu faktor yang memengaruhi nilai atau nominal Belis adalah latar belakang pendidikan baik dari calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria. Dalam tradisi ini, semakin tinggi tingkat pendidikan

¹⁰ Helwig et al., “Perkawinan Lamaholot” (n.d.): 4.

¹¹ Zaka Firma Aditya and Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study Of The Contribution Of Islamic Law And Islamic Law For Legal Devel,” *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 1 (2019): 37–54, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211>.

⁹ Soetojo, “R. Soetojo, Publications 1.340 Suku Bangsa Menurut Sensus BPS Tahun, 2010.”

seseorang, semakin besar pula nilai Belis yang ditentukan. Hal ini mencerminkan perubahan budaya dan sosial di masyarakat NTT seiring dengan perkembangan pendidikan dan norma-nilai yang semakin berkembang di kalangan penduduknya.

Dengan demikian, praktik Belis di NTT merupakan salah satu contoh dari kekayaan budaya dan tradisi yang unik di Indonesia, dan pada saat yang sama, menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat dan agama saling berdampingan dalam proses perkawinan yang penuh makna ini. Pernikahan adat di Nusa Tenggara Timur (NTT) memuat berbagai tradisi yang unik dan beragam, yang memperkaya keragaman budaya di wilayah ini. Salah satu tradisi yang memiliki peranan penting dalam upacara pernikahan di NTT adalah praktik “Kode Geto,” khususnya di Desa Waibalun, Larantuka. Dalam konteks hukum adat Larantuka, sahnya suatu ikatan pernikahan terjadi setelah melalui tahapan “Kode Geto.” Tahapan ini dapat dianggap sebagai proses peminangan, di mana terdapat diskusi antara pihak keluarga calon mempelai pria dan pihak keluarga calon mempelai wanita. Diskusi ini memiliki tujuan utama untuk menentukan nilai atau mahar yang akan diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita

sebagai tanda penghargaan dan sebagai bagian dari proses pernikahan.¹²

Mahar ini sering disimbolkan dalam bentuk gading, yang memiliki makna mendalam dalam budaya setempat. Namun, bentuk dan nilai mahar dapat beragam tergantung pada kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak dalam proses “Kode Geto.” Prosedur ini mencerminkan keseriusan dan kerjasama antara kedua keluarga yang terlibat dalam pernikahan, dan juga menandakan bahwa pernikahan tersebut memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai budaya dan tradisi setempat. Sehingga, “Kode Geto” dalam hukum adat Larantuka di NTT adalah salah satu tahapan awal yang memegang peranan penting dalam proses pernikahan dan merupakan bagian integral dari tradisi pernikahan yang kaya makna dan unik di Desa Waibalun, Larantuka, dan sekitarnya.

Dalam proses ini, seluruh keluarga besar pihak laki-laki turut berperan aktif. Mereka berkolaborasi untuk merumuskan pendekatan terbaik dalam merespons permintaan dari pihak keluarga perempuan. Semua komitmen dan tanggung jawab yang diambil oleh keluarga besar calon mempelai pria memiliki tujuan utama untuk memastikan

¹² Niron Koton, Faustina, “Konsep Koda Geto Dalam Masyarakat Adat Leworook” Volume 3 N (2022).

bahwa nilai Belis yang diajukan kepada pihak perempuan dapat dipenuhi dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tradisi tersebut.

Hukum kebiasaan memberikan respon dan reaksi terhadap pelaku perbuatan tindak pidana yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum kebiasaan, maka untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, reaksi pun terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum kebiasaan harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga keberadaan hukum kebiasaan dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat di Indonesia dapat dijaga. Kebiasaan Hukum Adat Larantuka, di Desa Waibalun sahnya suatu ikatan sebelum perkawinan adat, apabila sudah dilakukan proses peminangan atau dalam bahasa adat disebut “Kode Geto.”¹³

Panjang pendeknya gading yang menjadi syarat dalam pernikahan tergantung pada hasil dari serangkaian negosiasi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang terlibat dalam pernikahan di komunitas Lamaholot, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tradisi ini telah menjadi bagian integral dalam budaya pernikahan

di sana. Gading gajah, yang umumnya memiliki panjang berkisar antara 1,25 hingga 2 meter, adalah salah satu unsur mahar atau Belis yang harus disiapkan oleh pihak calon mempelai pria sebagai tanda penghargaan dan komitmen terhadap pihak calon mempelai wanita. Namun, penting untuk dicatat bahwa gading gajah hanyalah salah satu elemen dalam mahar atau Belis, yang melibatkan juga barang-barang lain seperti arak, makanan, hasil pertanian, dan hasil ternak. Dalam budaya Lamaholot, mahar tersebut bukan sekadar tradisi pernikahan, melainkan juga memiliki latar belakang sosial yang lebih dalam. Praktik ini bertujuan untuk menghindari penindasan terhadap kaum wanita dan kelompok yang mungkin lebih lemah dalam konteks sosial masyarakat setempat.¹⁴

Harga mahar atau gading yang tinggi juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang terhadap kaum wanita atau kelompok yang berada dalam posisi lebih rentan. Aturan adat ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah yang berkaitan dengan peran dan status perempuan dalam budaya Lamaholot. Meskipun gading gajah memiliki nilai

¹³ Vincentius Sina Marang, “Koda Geto Dan Meja Lein Bolak,” n.d.

¹⁴ Elizabeth T, “Perkawinan Lamaholot” (n.d.): 1–15.

sosial yang sangat tinggi dalam budaya Lamaholot, harganya yang mahal dapat menimbulkan sejumlah masalah di antara pemuda di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tingginya nilai mahar, termasuk gading gajah, bisa menjadi beban ekonomi yang berat bagi calon mempelai pria dan keluarganya. Hal ini kadang-kadang memaksa mereka untuk mengambil tindakan seperti kawin lari, pernikahan tanpa restu, atau bahkan terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Dalam konteks sosial dan budaya yang kaya seperti di Lamaholot, tradisi pernikahan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk hubungan interpersonal, nilai-nilai, dan hierarki sosial. Perubahan nilai mahar atau gading dalam tradisi pernikahan ini mencerminkan tantangan dan perubahan dalam budaya dan ekonomi masyarakat Lamaholot, yang dapat memengaruhi dinamika pernikahan dan hubungan antar individu.

Desa Waibalun adalah salah satu komunitas yang mengagumkan dengan warisan budaya yang kaya dan tradisi adat yang sangat kuat. Masyarakat Desa Waibalun telah mewariskan nilai-nilai dan norma-norma adat mereka dari generasi ke generasi, dan ini menjadi inti dari cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pernikahan.

Perkawinan di Desa Waibalun bukanlah sekadar perjanjian antara dua individu yang saling mencintai. Lebih dari itu, pernikahan di sini adalah sebuah peristiwa sosial yang mendalam dan melibatkan seluruh masyarakat sebagai pihak yang berperan dalam prosesnya. Tradisi pernikahan tidak hanya mengikat dua keluarga, tetapi juga menyatu dengan identitas dan budaya Desa Waibalun secara keseluruhan.

Dalam prosesi pernikahan, ada sebuah rasa keterlibatan dan tanggung jawab kolektif yang sangat kuat. Seluruh komunitas turut merayakan dan menghormati pernikahan, menjadikannya sebagai peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan desa. Tradisi adat yang dipegang teguh menjadi dasar bagi setiap tahap pernikahan, dari peminangan hingga upacara pernikahan itu sendiri. Ini mencerminkan kesatuan yang erat antara individu, keluarga, dan masyarakat yang mempertahankan dan melestarikan warisan budaya mereka dengan penuh kebanggaan.

Dengan demikian, pernikahan di Desa Waibalun bukan hanya menjadi pengikatan antara dua individu, tetapi juga sebuah peristiwa budaya yang melibatkan seluruh komunitas, yang memegang teguh nilai-nilai dan norma-norma adat yang telah mengakar kuat selama bertahun-tahun. Ini adalah bukti dari bagaimana

pernikahan di sana bukan hanya sekadar perkawinan, melainkan juga sebuah wujud kehidupan dan kebudayaan yang mewarnai keseharian masyarakat Desa Waibalun.

Walau begitu, seperti yang dapat dijumpai di antara masyarakat adat Larantuka dan kelompok Lamaholot lainnya, perkawinan tradisional di Desa Waibalun juga rentan terhadap berbagai permasalahan dan perselisihan. Salah satu masalah yang dapat muncul adalah ketika dalam proses “Koda Geto”, terungkap bahwa calon mempelai wanita telah mengalami kehamilan sebelum pelaksanaan pernikahan adat dan pernikahan agama.

Kasus kehamilan sebelum pernikahan seringkali menjadi sumber perselisihan di banyak budaya, termasuk di Desa Waibalun. Ini dapat menimbulkan ketidaksetujuan dan konflik di antara pihak keluarga calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita. Persoalan seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menjalankan tradisi adat dalam situasi yang melibatkan faktor-faktor baru seperti kehamilan di luar pernikahan. Penting untuk diingat bahwa meskipun tradisi adat kuat dan dijunjung tinggi, perubahan sosial dan perkembangan masyarakat juga memengaruhi bagaimana tradisi pernikahan dijalankan. Di tengah dinamika ini, masyarakat Desa Waibalun,

seperti masyarakat di tempat lain, terkadang harus berhadapan dengan tantangan kompleks dalam menjaga keseimbangan antara tradisi adat dan realitas sosial yang berkembang.

Dalam menghadapi permasalahan semacam ini, masyarakat adat Desa Waibalun memiliki sebuah metode penyelesaian yang dikenal dengan perkawinan “Meja Lein Bolak.” Perkawinan “Meja Lein Bolak” adalah suatu proses perkawinan tradisional yang berbeda dari perkawinan adat biasa karena tidak melibatkan acara “Soka Adat” atau tarian adat yang umumnya terkait dengan upacara perkawinan adat. Dalam tradisi “Meja Lein Bolak,” aspek-aspek tradisional yang biasanya terlibat dalam upacara pernikahan, seperti “Soka Adat”, tidak dilaksanakan. “Soka Adat” sendiri merupakan sebuah bentuk penghormatan tertinggi yang dilakukan oleh “Ana Opu”, yang berperan sebagai juru bicara adat dari pihak calon mempelai pria, kepada “Belake”, yang merupakan juru bicara adat dari pihak calon mempelai wanita.

Melalui pendekatan “Meja Lein Bolak” masyarakat adat Desa Waibalun mencoba menemukan cara alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam konteks pernikahan, termasuk ketika terjadi kehamilan sebelum pernikahan adat.

Metode ini dapat menjadi salah satu cara bagi masyarakat adat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan mempertahankan integritas budaya mereka sambil menghadapi situasi-situasi yang kompleks dalam konteks perkawinan dan tradisi mereka.¹⁵

Dengan landasan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa perlu untuk menjalankan sebuah penelitian yang lebih mendalam tentang proses perkawinan “Meja Lein Bolak.” Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami secara komprehensif bagaimana perkawinan “Meja Lein Bolak” berperan sebagai metode penyelesaian konflik dan perselisihan dalam konteks perkawinan adat di Desa Waibalun, Larantuka. Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang prosedur, aspek-aspek budaya, serta implikasi sosial dan budaya dari perkawinan “Meja Lein Bolak.” Melalui pendekatan penelitian ini, penulis berupaya untuk mengungkap bagaimana metode ini berfungsi dalam menjaga harmoni dan kestabilan dalam perkawinan tradisional Desa Waibalun serta bagaimana masyarakat setempat meresponsnya.

Rumusan Masalah

¹⁵ Marang, “Koda Geto Dan Meja Lein Bolak.” n. d.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana proses perkawinan “Meja lein bolak” sebagai metode penyelesaian perselisihan perkawinan adat di Desa Waibalun, Larantuka.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data, dengan teknik cara wawancara. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik dalam menunjuk kata yang abstrak yang tidak ditunjukkan dalam benda tetapi dapat dilihat dalam penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi dan lain-lain.¹⁶

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian yang dimana dalam pelaksanaannya terjadi proses percakapan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yakni

¹⁶ W Kurniawan A and Z Puspitaningtyas, “Penelitian Kuantitatif, Metode Penelitian Kuantitatif,” Google Books, no. April 2016 (2016): 110.

pewawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai (interview).¹⁷

Dalam hal penelitian ini, peneliti mewawancarai nara sumber yang merupakan kenalan dari peneliti sendiri. Kenalan peneliti merupakan salah satu dari para petuah adat yang sering terlibat dalam acara-acara adat termasuk adat.

C. Pembahasan

Peristilaan Dalam Proses Perkawinan Adat di Desa Waibalun Larantuka

Dalam peristiadatan masyarakat adat terdapat acara-acara adat yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakatnya. Sehingga acara-acara tersebut tidak terlepas dari peristilaan-peristilaannya yang istimewa dan mempunyai makna yang mendalam dalam setiap prosesnya.

Masyarakat adat di Desa Waibalun, Larantuka mempunyai peristilaan-peristilaan penting dalam proses acara adatnya, termasuk dalam proses perkawinan adat. Ada beberapa istilah penting dalam proses perkawinan adat di Desa Waibalun, Larantuka, seperti “Koda

Geto”, “Gading Bela Dada”, “Meja Lein Bolak”, “Ana Opu”, dan “Belake”.

a. Koda Geto

Secara etimologis “Koda Geto” terdiri dari dua kata yang, “Koda” yang berarti kata dan “Geto” yang artinya putus. Jadi secara harafiah “Koda Geto” berarti keputusan. “Koda Geto” merupakan sebuah proses adat dalam acara perkawinan adat rumpun Lamaholot di Desa Waibalun yang mengkhususkan diskusi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk menentukan harga belis atau mahar dari pihak perempuan sekaligus membahas ketentuan-ketentuan lain yang masih berhubungan dengan perkawinan adat yang akan dilaksanakan. Proses “Koda Geto” ini tidak serta merta dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan secara langsung, namun ada orang-orang yang ditentukan oleh pihak keluarga laki-laki dan keluarga pihak perempuan untuk mewakili mereka. Perwakilan dari pihak laki-laki disebut “Ana Opu” sedangkan dari pihak keluarga perempuan disebut “Belake”.¹⁸

b. Gading Bela Dada

Gading Bela Dada merupakan belis atau mahar berbentuk gading gajah yang secara simbolik menghormati dan

¹⁷ Lay, Benediktus Peter, Stefanus Don Rade, and Maria Theresia Geme. Implementation of customary law values in a traditional marriage of the Timorese in realizing laws based on local wisdom. *The International Journal of Politics and Sociology Research* 11.2 (2023): 349-358.

¹⁸ Marang, “Koda Geto Dan Meja Lein Bolak.” n. d.

menggantikan ‘air susu mama’ dari pengantin perempuan. Disebut “Gading Bela Dada” karena ukuran gadingnya diukur sepanjang dada sampai ujung tangan yang direntangkan. Ukuran tersebut merupakan ukuran standar yang telah ditentukan dalam peristiadatan di Desa Waibalun, Larantuka.

Selain “Gading Bela Dada” adapun yang dinamakan “Weli (ng)” atau gading yang merupakan belis atau mahar kedua yang wajib dibicarakan dalam proses “Koda Geto” dalam perkawinan adat di Desa Waibalun, Larantuka. Namun “Weli (ng)” atau gading kedua ini tidak disertakan dalam proses perkawinan adat. “Weli (ng)” ini merupakan belis atau mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan seorang perempuan dalam Masyarakat adat di Desa Waibalun, Larantuka yang akan kembali dibicarakan ketika pihak pengantin perempuan meninggal dunia, baik itu ketika dalam proses perkawinan ataupun setelah perkawinan.

c. Meja Lein Bolak

Meja Lein Bolak atau dalam bahasa keseharian di Larantuka “Meja kaki Patah” merupakan proses perkawinan adat tanpa adanya acara “Soka adat” atau tarian adat, karena pihak perempuan telah hamil sebelum perkawinan adat dan perkawinan gereja. Dalam Perkawinan adat di Desa

Waibalun, Larantuka acara “Soka adat” atau tarian adat ini merupakan salah satu acara penting. Karena “Soka adat” atau tarian adat ini merupakan simbol penghormatan tertinggi dari “Ana Opu” kepada “Belake”. Pertanyaannya, mengapa suatu kesalahan itu dalam artian ketika pihak perempuan hamil di luar perkawinan adat dan gereja tidak ada ganti rugi berupa uang atau barang ? Dalam masyarakat adat di Desa Waibalun, Larantuka seperti yang telah disampaikan di atas, “Soka Adat” atau tarian adat merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada pihak perempuan terkhususnya penghormatan kepada kerahiman seorang perempuan. Bukan hanya itu bentuk penghormatan kepada pihak perempuan ini juga terlihat disaat “Soka Adat” atau tarian dilakukan, semua orang yang terlibat di dalamnya dalam hal ini semua pihak “Ana Opu” atau pihak laki-laki melepas semua status sosialnya. ‘Baik orang itu seorang Presiden, Gubernur, Bupati, Imam, ataupun pengusaha besar, ketika “Soka Adat” atau tarian adat orang tersebut hanyalah dihitung pihak “Belake” atau “Ana Opu”, oleh karena itu semuanya harus terlibat dalam “Soka Adat” atau tarian adat.¹⁹

¹⁹ Ibid.

Namun karena permasalahan bahwa pihak perempuan telah hamil sebelum proses perkawinan adat berlangsung, maka melalui perembukan “Koda Geto” acara “Soka Adat” atau tarian adat tidak dilakukan.

d. Ana Opu

Ana Opu adalah orang-orang yang ditentukan oleh pihak keluarga laki-laki sebagai perwakilan keluarga dalam setiap proses perkawinan adat yang dilaksanakan. “Ana Opu” biasanya diwakili oleh suami dari saudari kandung ayah kandungnya pihak laki-laki atau ipar dari ayah kandungnya pihak atau pengantin laki-laki.

e. Belake

Belake adalah orang-orang yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan sebagai perwakilan keluarga dalam setiap proses perkawinan adat yang dilaksanakan. “Belake” biasanya diwakili oleh saudara kandung dari ibu pengantin perempuan. Namun ada sedikit perbedaan pihak “Belake” pada perkawinan adat di Desa Waibalun, Larantuka, yaitu pihak “Belake” tidak harus merupakan saudara dari ibu kandung pihak perempuan. Bisa saja saudara kadung bisa saja persepupuan.

Proses Perkawinan Adat Meja Lein Bolak di Desa Waibalun Larantuka

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa “Meja Lein Bolak” atau “Meja Kaki Patah” merupakan proses perkawinan

adat tanpa adanya acara “Soka adat” atau tarian adat, karena pihak perempuan telah hamil sebelum perkawinan adat dan perkawinan gereja, yang mana mempunyai tahapan-tahapan yang sedikit berbeda dengan proses persiapan perkawinan adat pada biasanya di Desa Waibalun, Larantuka.

Ada 3 (tiga) tahapan dalam proses perkawinan “Meja Lein Bolak”, yakni:

a. Koda Geto

Pada tahap “Koda Geto”, sama halnya dengan perkawinan adat biasa, terjadi perembukan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan melalui perembukan antara “Ana Opu” dan “Belake” terkait belis atau mahar pengantin perempuan dan juga beberapa hal yang mendukung perkawinan adat yang akan berlangsung. Namun yang membedakan “Meja Lein Bolak” dan perkawinan adat biasa adalah mengenai sanksi tambahan yang berikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Pada ketentuan perkawinan adat biasa, pihak laki-laki akan memberikan belis atau mahar berupa gading gajah dengan ukuran “Gading Bela Dada”. Sedangkan dalam perembukan “Koda Geto” Perkawinan “Meja Lein Bolak” akan ada sanksi tambahan yakni tidak dilaksanakannya “Soka Adat” atau tarian adat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

b. Dore Kalimata Benuka

Dore Kalimata Benuka atau dalam bahasa keseharian di Larantuka “Iko Pintu Belaka” (dalam bahasa Indonesia: ikut pintu belakang), merupakan proses perundingan lanjutan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan yang hanya melibatkan orang tua dari pihak laki-laki dengan “Belake”. Proses ini bukan suatu keharusan dalam rangkaian tahapan perkawinan adat, karena hal ini tergantung tanggapan lanjutan dari pihak keluarga laki-laki terhadap harga belis dan ketentuan-ketentuan lain dalam “Koda Geto”. Jika Harga belis atau mahar dan ketentuan-ketentuan tambahan terlalu berat untuk pihak laki-laki, maka pihak laki-laki maka keluarga laki-laki (“Ana Opu”) dapat meminta perundingan lanjutan kepada pihak perempuan (“Belake”) setelah “Koda Geto” untuk bernegosiasi mengenai harga belis atau mahar tersebut. ‘boleh meminta untuk menurunkan harga belis atau mahar’.

Adapun rumusan kalimat yang disampaikan oleh pihak keluarga laki-laki atau “Ana Opu” kepada pihak perempuan dalam hal ini “Belake” yakni: “Ana Opu gete Tuan Belake ‘kalimata benuka buka take ? kalo buka, bisa take kame dore kalimata kola ?’ ” secara gamblang dapat diterjemahkan:

“Ana Opu tanya Tuan Belake, ‘Pintu belakang atau tidak ? Kalau buka, bisa tidak kami ikut pintu belakang ?’ ”²⁰

Jika “Belake” setuju dengan pernyataan tersebut maka proses perundingan “Dore Kalimata Kola” dilanjutkan, namun jika tidak, maka pihak “Ana Opu” wajib mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama saat “Koda Geto” (termasuk nilai belis atau mahar yang diminta).

Dore Kalimata Benuka merupakan salah satu proses yang lumrah dalam perkawinan adat di Desa Waibalun, Larantuka. Namun terdapat perbedaan antara proses perundingan “Dore Kalimata Kola” perkawinan adat biasa dengan perkawinan adat “Meja Lein Bolak”. Pada perkawinan adat “Meja Lein Bolak” jarang sekali permintaan perundingan “Dore Kalimata Benuka” oleh pihak “Ana Opu” disetujui oleh pihak “Belake”. Hal ini karena sebagai bentuk pemulihan nama baik untuk kedua keluarga karena permasalahan pengantin perempuan maka perundingan lanjutan itu biasanya tidak dilaksanakan.

Setelah semua proses persiapan telah dilaksanakan dan hal yang kurang atau mengganjal telah dibayar dan dipenuhi dalam persiapan perkawinan “Meja Lein

²⁰ Ibid.

Bolak” maka proses selanjutnya akan berjalan seperti biasa. Dalam artian setelah sanksi telah dijatuhkan dan pihak laki-laki atau “Ana Opu” telah menyetujuinya maka pada perkawinan adatnya akan berjalan seperti biasa.

c. Siri Pinang

Siri Pinang merupakan perkawinan adat. Dalam perkawinan adat di Desa Waibalun, Larantuka “Siri Pinang” adalah proses pelaksanaan keputusan dalam “Koda Geto”. Setelah kedua belah pihak, pihak perempuan atau “Belake” dan pihak laki-laki atau “Ana Opu” sepakat dengan hasil “Koda Geto” maka akan dilanjutkan dengan perkawinan adat atau “Siri Pinang”. Dalam proses “Siri Pinang” ini akan dilakukan penghantaran mahar atau belis dan barang-barang serta ketentuan-ketentuan lain yang telah dibicarakan dalam “Koda Geto”, yang dihantar oleh “Ana Opu” bersama pengantin laki-laki kepada pihak “Belake” bersama pengantin perempuan ke kediaman pengantin perempuan. Adapun tata urutan perarakan yang telah diatur dalam ketentuan perkawinan adat di Desa Waibalun Larantuka, yakni:

1) Lara Koto (ng)

Lara Koto (ng) adalah sebuah “Gading Bela Dada” yang diberikan oleh pihak “Ana Opu” kepada pihak “Belake” sebagai bentuk harga yang dibayar untuk

pengantin perempuan. Mengenai gading ini dapat juga diganti dengan sejumlah uang atau dalam bahasa masyarakat adat Waibalun disebut “Wajak Lolon” yang disepakati pada saat proses negosiasi atau “Dore Kalimata Benuka”. Selain gading adapun seekor kambing jantan yang pengapiti “Lara Koto (ng)”. Kambing melambangkan belis atau mahar tambahan. Dalam masyarakat adat Waibalun mengatakan ‘semakin besar tanduk kambing maka semakin besar pula kebanggaan pihak perempuan.’ Hal tersebut dikarenakan besaran ukuran kambing menandakan kambing tersebut semakin mahal.

2) Rengki

Tata urutan kedua adalah “Rengki”. “Rengki” merupakan barang penghargaan terhadap “Tuan Belake” dari “Ana Opu” berupa makanan. Makanan tersebut diwakili dengan seekor ayam yang dibakar secara utuh dan didirikan di atas sebuah dulang sambil diletakan rokok pada paruhnya. Secara singkatnya “Rengki” disebut juga ayam bakar sambil merokok.

3) Barang Perlengkapan Pengantin

Barang perlengkapan pengantin merupakan barang keperluan pengantin perempuan untuk keperluan tata rias seperti kosmetik, sisir, perhiasan dan lain-lain.

4) Rombongan Lain

Rombongan lain yang dimaksud adalah orang-orang dari pihak “Ana Opu” yang ditentukan untuk membawa perlengkapan perkawinan gereja (agama) atau pernikahan pengantin perempuan, seperti baju pengantin, kosmetik, dan perhiasan tambahan. Mengapa perlengkapan tersebut perlu dibawa. Karena biasanya dalam perkawinan adat Lamaholot termasuk masyarakat adat Waibalun “Siri Pinang” dilakukan 1 (satu) hari sebelum perkawinan gereja (agama). Sehingga perlengkapan tata rias pernikahan untuk pengantin perempuan perlu dibawa disaat “Siri Pinang”.

Tata urutan di atas akan berjalan secara berurutan dari kediaman pengantin laki-laki ke kediaman pengantin perempuan. Setelah tiba di kediaman pengantin perempuan, setelah itu ada sapaan adat yang akan dilanjutkan dengan “Soka Adat” atau tarian adat oleh pihak perempuan atau “Belake” jika tidak ada permasalahan yang terjadi dalam proses-proses sebelumnya seperti diskusi mengenai perkawinan “Meja Lein Bolak”.

Namun adanya ketentuan bahwa perkawinan adat tersebut adalah perkawinan “Meja Lein Bolak” maka “Soka Adat” tidak dilaksanakan dan langsung dilanjutkan dengan penyerahan hantaran dan ramah tama.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan pentingnya memahami metode menyelesaikan perselisihan perkawinan adat yang berakar pada kearifan lokal, seperti Perkawinan “Meja Lein Bolak” di Desa Waibalun, Larantuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini adalah sebuah tradisi yang memainkan peranan penting dalam menyelesaikan perselisihan proses perkawinan adat di masyarakat adat tersebut.

Dalam konteks perkawinan adat di Desa Waibalun, Larantuka, Perkawinan “Meja Lein Bolak” memiliki beberapa aspek penting. Pertama, sebagai sarana memperbaiki hubungan renggang antara kedua belah pihak, baik itu pihak laki-laki atau “Ana Opu” maupun pihak anak perempuan atau “Belake”. Kedua, pengingat bagi masyarakat bahwa perlunya mempertahankan etika adat dalam perkawinan adat.

Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan Perkawinan “Meja Lein Bolak” dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan tidak selalu dijamin, tergantung pada kompleksitas masalah dan kemauan pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran akan pentingnya memelihara dan memperkuat tradisi ini, sekaligus

terbuka terhadap kemungkinan adaptasi dan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman.

Daftar Pustaka

Buku

- A, W Kurniawan, and Z Puspitaningtyas. Penelitian Kuantitatif, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Google Books, no. April 2016.
- Erwin, Soetoto, Ismail Zulkifli, and Lestari Melanie. Buku Ajar Hukum Adat. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents. *History of Documents*, 2021. Noer Fauzi Rahman dan Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subyek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami Secara Kontektual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012*, Yogyakarta: Insist Press, 2014.

Karya Ilmiah

- Aprianti & Kasmawanti. "*Hukum Adat Di Indonesia*." Refika Aditama (2016).
- Koten, Faustina Niron. *Konsep Koda Geto Dalam Masyarakat Adat Leworook* Volume 3 N (2022).
- Lay, Benediktus Peter, Stefanus Don Rade, and Maria Theresia Geme. *Implementation of customary law values in a traditional marriage of the Timorese in realizing laws based on local wisdom*. *The International Journal of Politics and Sociology Research* 11.2 (2023).
- Sanjaya, Fransiskus O, and R. Kunjana Rahardi. *Kajian Ekolinguistik Metaforis Nilai-Nilai Kearifan Lokal*

Upacara Pernikahan Adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 7, no. 2 (2021): 12.

- Sari. *Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia*. *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya* 5, no. 2 (2014).
- Soetojo, R. R. Soetojo, *Publications 1.340 Suku Bangsa Menurut Sensus BPS Tahun, 2010*. (2010).

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara

- Marang, Kristina Pulo. *Dore Kalimata Kola*, n.d.
- Marang, Vincentius Sina. *Koda Geto Dan Meja Lein Bolak*, n.d.